



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jl. Pakuan PO. Box 452 Telp/Fax (0251) 8378760 Email lppm@unpak.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN TUGAS PENELITIAN
BERDASARKAN DANA YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
OLEH DOSEN UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2022
NOMOR : 209 /LPPM -UP/VIII/ KPT /2022

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Dolly Priatna, M.i.** : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan yang berkedudukan di Jl. Pakuan Bogor. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si.,** : Ketua Peneliti /Dosen Universitas Pakuan yang berkedudukan di Bogor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian di lingkungan Universitas Pakuan berdasarkan penggunaan anggaran dari Yayasan Pakuan Siliwangi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Surat perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Statuta Unpak 2019
2. SK Rektor Nomor : 80/KEP/REK/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022.
3. SK Rektor Nomor : 106/KEP/REK/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Pemenang Hibah Internal Dana Yayasan Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan Tahun 2022.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan penelitian berjudul "Akuntansi Lingkungan dan Kinerja yang Berkelanjutan Pada Perbankan Syariah di Era New Normal"
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penelitian, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PASAL 3
PENDANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyampaikan dana kepada peneliti sesuai dana yang diberikan Yayasan Pakuan Siliwangi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).

- (2) Dana untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pembayaran tahap pertama 70% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*) dibayarkan setelah PIHAK PERTAMA mendapatkan dana dari Yayasan Pakuan Siliwangi serta perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) dibayarkan, setelah PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Akhir kegiatan penelitian dan penggunaan dana kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpak selambat-lambatnya akhir bulan **Februari 2023**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penelitian;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana penelitian;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam salah satu jurnal terakreditasi SINTA 3, dan mengupayakan memperoleh HKI dan/atau publikasi ilmiah lainnya dalam Jurnal/Prosiding Nasional/Internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan PIHAK KEDUA untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Pakuan yang berisi antara lain : Nama dosen/penelitian, judul penelitian, jumlah dana, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan dan sanksi;
- (6) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian;
- (7) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM.

PASAL 5 LAPORAN HASIL

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Penggunaan Dana dalam bentuk softcopy dan 1 (Satu) eksemplar Hardcopy kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Hasil penelitian dalam bentuk "Hard copy" tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas A4; Warna cover ungu tua;
 2. Pada Bagian sampul/cover ditulis

Dibiayai oleh :
Yayasan Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan
Tahun Anggaran 2022.

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatan, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan terimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan;

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang diterimanya ke Yayasan Pakuan Siliwangi melalui PIHAK PERTAMA;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Yayasan Pakuan Siliwangi melalui PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 4 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik pihak kedua yang dapat dihibahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui surat keterangan hibah.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bogor.

PASAL 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Penelitian ini dibuat rangkap 2 (Dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Dolly Priatna, M.Si.
NIK 1.171019892

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si.,
NIDN 0413117601



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
JL. Pakuan PO. Box 452 Telp/fax (0251) 8378760 Email lppm@unpak.ac.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan

Uang sebesar : == Tujuh Juta rupiah ==
(dengan huruf)

Untuk : Pelaksanaan Penelitian dengan judul " Akuntansi Lingkungan dan Kinerja yang Berkelanjutan Pada Perbankan Syariah di Era New Normal." 70% dari pembayaran Rp. 10.000.000,-

Rp. 7.000.000,-

Bogor, 01 Agustus 2022

Yang menyerahkan,
Ketua LPPM,

Dr. Dolly Priatna, M.Si.
NIK. 1.171019892

Ketua Peneliti



Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si.,
NIDN 0413117601